



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 331 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
16. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
19. Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN adalah Taman Kanak-kanak Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Kepala TK adalah Kepala TKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Guru adalah guru TKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
23. Pendidikan Formal adalah Pendidikan yang berbentuk taman kanak-kanak/RA dan bentuk lain yang sederajat yang menggunakan program untuk anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun.
24. Pendidikan Non Formal adalah pendidikan yang berbentuk taman penitipan anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat yang menggunakan program untuk anak usia 0 (nol) sampai 2 (dua) tahun, 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun, 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun dan program pengasuhan untuk anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun, kelompok bermain dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dan 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk TKN.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) TKN merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) TKN dipimpin oleh seorang Kepala TK yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, TKN dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) TKN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKN menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) pengembangan TKN baik formal dan/atau nonformal;
 - b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai dengan kurikulum;
 - c. pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan peserta didik;
 - d. pelaksanaan konseling bagi peserta didik;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya;
 - g. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi TKN;
 - h. pengelolaan prasarana dan sarana TKN;
 - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang TKN;
 - j. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan TKN;
 - k. pengelolaan kearsipan TKN;
 - l. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara TKN; dan
 - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi TKN.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi TKN terdiri dari :
- a. Kepala TK;
 - b. Pelaksana Tata Usaha; dan
 - c. Tenaga Fungsional.

- (2) Bagan, Susunan Organisasi TKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala TK

Pasal 6

- (1) Kepala TK adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala pada TKN.
- (2) Kepala TK mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi TKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat.
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha dan Tenaga Fungsional;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TKN;
 - e. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi TKN.

Bagian Ketiga

Pelaksana Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Pelaksana Tata Usaha merupakan Satuan Pelaksana Administrasi TKN.
- (2) Pelaksana Tata Usaha dipimpin oleh seorang fungsional umum dengan sebutan Pengelola Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala TK.
- (3) Pelaksana Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala TK.
- (4) Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah serta pengembangan TKN baik formal dan/atau nonformal;
 - b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang TKN;

- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan TKN;
- d. melaksanakan pengelolaan kearsipan TKN;
- e. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana kerja TKN;
- f. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara TKN;
- g. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor TKN;
- h. melaksanakan pengelolaan ruang rapat TKN;
- i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas TKN; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pelaksana Tata Usaha.

Bagian Keempat

Tenaga Fungsional

Pasal 8

Tenaga Fungsional adalah tenaga pelaksana penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada TKN yang terdiri dari guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya.

Pasal 9

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan penugasan Kepala TK.

Pasal 10

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya wajib mengembangkan kompetensi masing-masing guna meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai Jabatan Fungsional yang bersangkutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen pendidikan.

Pasal 11

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya turut aktif dalam pengembangan TKN dan dapat diberikan tugas tambahan oleh Kepala TK dalam penyelenggaraan pendidikan pada TKN.

BAB V

KOMITE SEKOLAH

Pasal 12

TKN membentuk Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

FASILITAS

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada setiap TKN dibentuk dan dikembangkan fasilitas TKN, antara lain Perpustakaan, Area Bermain, Ruang Program Khusus, Unit Kesehatan Sekolah dan fasilitas lainnya.
- (2) Fasilitas TKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan, dengan memperhatikan program prioritas.

Pasal 14

- (1) Fasilitas TKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam operasionalnya dikelola/dipimpin/dikoordinasikan oleh Guru/ Tenaga Fungsional Kependidikan lainnya/Tenaga Fungsional/ Tenaga Profesi lainnya yang ditugaskan oleh Kepala TK.
- (2) Guru/Tenaga Fungsional Kependidikan lainnya/Tenaga Fungsional/ Tenaga Profesi lainnya yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala TK.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, TKN wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala TK mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada TKN.

Pasal 16

Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha, Guru, Tenaga Fungsional Kependidikan lainnya, Tenaga Fungsional/Profesi lainnya dan tenaga lainnya pada TKN wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 17

Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha, Guru, Tenaga Fungsional Kependidikan lainnya, Tenaga Fungsional/Profesi lainnya dan tenaga lainnya pada TKN mengembangkan komitmen bersama sebagai tim kerja untuk pengembangan TKN secara konsisten dan berkesinambungan.

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah, Pelaksana Tata Usaha, Guru, Tenaga Kependidikan Lainnya, Pengelola Perpustakaan, Tenaga Fungsional Lainnya/Profesi Lainnya dan Tenaga Lainnya pada TKN wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Sekolah, Pelaksana Tata Usaha, Guru, Tenaga Kependidikan Lainnya, Pengelola Perpustakaan, Tenaga Fungsional Lainnya/Profesi Lainnya dan Tenaga Lainnya wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kepala Sekolah, Pelaksana Tata Usaha, Guru, Tenaga Kependidikan Lainnya, Pengelola Perpustakaan, Tenaga Fungsional Lainnya/Profesi Lainnya dan Tenaga Lainnya pada TKN mengembangkan komitmen bersama sebagai tim kerja untuk pengembangan TKN secara konsisten dan berkesinambungan.

Pasal 20

Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha, Guru, Tenaga Fungsional Kependidikan lainnya, Tenaga Fungsional/Profesi lainnya dan tenaga lainnya secara aktif mengembangkan sikap dan perilaku keteladanan, baik di dalam maupun di luar sekolah sesuai dengan peran TKN sebagai Satuan Penyelenggara Pendidikan.

Pasal 21

Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pendidikan pada setiap TKN, Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha, Guru, Tenaga Fungsional Kependidikan lainnya, Tenaga Fungsional/Profesi lainnya dan tenaga lainnya menciptakan dan mengembangkan komunikasi edukatif, harmonis, partisipatif, demokratis dan konstruktif dalam sekolah, termasuk dengan peserta didik dan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 22

TKN wajib mengembangkan satu atau beberapa model pembelajaran unggulan sebagai ciri khas TKN yang bersangkutan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pegawai pada TKN merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKN mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 24

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi TKN dibebankan pada APBD dan/atau APBN serta sumber pembiayaan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BAB X

ASET

Pasal 25

- (1) Aset yang dipergunakan oleh TKN sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 26

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada TKN dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 27

- (1) TKN menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap TKN dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62198

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




Sri Rahayu
SRI RAHAYU
NIP. 195712231985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 331 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA